

PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KOTA MAKASSAR

Ashar Sinilele

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: asharsin769@gmail.com

Abstract

Law Copyright No. 19 of 2002 put copyright infringement as an ordinary offense no longer an offense. So that peraktis includes crime offenses. In the Copyright Act there are additional minimum and maximum criminal provisions, which are intended to counteract copyright infringement. The creator or heir has the right to sue the copyright holder to be included in his creation. A work must not be changed even though the copyright has been handed over to another party, except with the consent of his heirs in terms of creation has died. The provisions as referred to in paragraph (2) also apply to changes in the title and subhead of the creation, inclusion and alteration of the name or pseudonym of the creator.

Keywords: Legal Protection, Intellectual Property Rights

Abstrak

Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 menempatkan pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa bukan lagi delik aduan. Sehingga peraktis termasuk delik-delik kejahatan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut terdapat penambahan ketentuan pidana minimal dan maksimal, yang dimaksudkan untuk menangkal terhadap pelanggaran hak cipta. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal penciptaan telah meninggal dunia. Ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan Undang-undang saat ini masih banyak dijumpai pelanggaran terutama tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta. Hal ini terjadi, justru ditengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang demikian meningkat khususnya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pelanggaran hak cipta ini telah mencapai tingkat yang membahayakan yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya.

Keadaan demikian itu sangat mengkhawatirkan bagi Negara dan khususnya bagi pencipta, untuk itu sangatlah diperlukan kepastian hukum dan perlindungan hak cipta yang bertujuan untuk menopang dan mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta musik atau laguserta hak cipta lainnya.

Untuk mendukung kegiatan pembangunan nasional dengan memperhatikan berbagi perkembangan dan perubahan baik nasional maupun internasional. Indonesia sejak tahun 1982 telah memiliki Undang-undang tentang hak cipta, terus berusaha menyempurnakan perundang-undangan nasionalnya. Dimulai dari mengundang Undang-undang No. 6 Tahun 1982 yang kemudian diubah dan disempurnakan lagi dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987 yang kemudian di ubah dan disempurnakan lagi dengan Undang-undang No. 12 tahun 1997 dan kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 19 tahun 2002.

Pada umumnya hak cipta dipandang sebagai hak milik atas suatu benda bergerak akan tetapi hak milik ini merupakan hak milik yang tak ada taranya yang mana pelepasan hak tersebut dilakukan dengan akte notaris maupun dibawah tangan. Hak milik tersebut tidak dapat dipegang dan tidak terwujud. Dari pencipta, tidak dapat dipunyai kecuali benda itu terjelma kedalam barang yang dapat dipegang seperti kaset rekaman dan lain sebagainya Benda-benda yang dapat yang berisi karya itu. Menahan orang lain untuk mereproduksi karya tersebut tanpa izin dari pencipta.

Dalam Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 menempatkan pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa bukan lagi delik aduan. Sehingga peraktis termasuk delik-delik kejahatan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut terdapat penambahan ketentuan pidana minimal dan maksimal, yang dimaksudkan untuk menangkal terhadap pelanggaran hak cipta.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta

Dalam berbagai bentuk dan pengaturan hukum tentang hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta, sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan kepastian adanya perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan. Penghormatan dan penghargaan terhadap sesuatu karya cipta bukan saja menyangkut pengakuan hak seseorang atas karya ciptanya, dan hal tersebut tidak pula sekedar berarti pengakuan terhadap hal sang pencipta atau yang memperoleh hak darinya untuk menikmati manfaat ekonomi atas hak tersebut, tetapi lebih dari itu. Dengan berbagai bentuk perlindungan atas karya cipta yang diarahkan pada upaya penciptaan iklim yang mampu merangsang karya-karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hal ini yang diupayakan mengenai pengakuan terhadap hak dan sekaligus pemberian system perlindungan hukum terhadap hak cipta.

Dengan latar belakang dan pertimbangan meningkatnya pembajakan karya cipta, maka lebih jelas betapa perlunya kita menumbuhkan dan memperkuat kehidupan Hak Cipta dan bersamaan dengan itu juga memperkuat upaya perlindungan hak cipta.

Untuk menghindari para pencipta dari berbagai masalah dan sengketa yang dikawatirkan muncul, sebaiknya para pencipta itu mendaftarkan karya ciptanya ke Diritjen Hak Cipta Paten dan Merek. Itu semua untuk memudahkan didalam proses pengadilan jika terjadi persengketaan karena system pendaftaran Hak Cipta menganut unsure Deklaratif. Artinya, pendaftaran penciptaan dianggap sebagai milik atau hasil karya pencipta itu kecuali dapat dibuktikan terbalik.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka ada beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya-karyanya, yaitu :

1. Perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR telah memutuskan untuk mencabut Auteurswet 1912 dengan UU Nomor 6 tahun 1982, kemudian diubah dan disempurnakan lagi dengan UU Nomor 7 tahun 1987. Sehubungan perubahan tersebut pemerintah dalam keterangan dihadapan sidang paripurna DPR mengenai perubahan tersebut, mengemukakan bahwa : 'Dalam rangka pembangunan nasional, upaya penciptaan iklim yang mampu merangsang gairah bangsa Indonesia untuk menciptakan Karya-Karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sungguh diperlukan. Pentingnya peranan Ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan suatu bangsa dan masa depannya, dibidang sosial budaya telah

menjadi cita-cita bersama untuk mewujudkannya. Bangsa Indonesia yang kokoh dengan kepribadiannya sendiri ditengah-tengah kehidupan bangsa-bangsa didunia yang juga harus terus berubah dan berkembang. Dalam hubungan ini diharapkan semakin tumbuh subur dan berkembangnya seni dan sastra Indonesia musik dan musik, penulis karya-karya sastra, seni drama dan lain-lain”.

Kemudian pada tahun 1997, pemerintah mengubah dan menyempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997, kemudian diubah dan sempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002. Perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang tersebut dalam kaitannya pemberian perlindungan hukum bagi pencipta dibidang musik, terdiri atas dua bagian, yaitu :

a. Menyangkut pembedaan

Masalah pembedaan pada dasarnya terdapat dua pokok perubahan, yaitu :

- 1) Memperberat sanksi terhadap pelanggaran hak cipta. Apabila semua tindakan yang dengan sengaja tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta hanya diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Namun dengan adanya UU No. 19 Tahun 2002 ini diubah menjadi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta). Adapun maksud perubahan ini adalah sebagai salah satu upaya meningkatkan daya tangkal Undang-Undang terhadap pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan karya cipta dibidang musik, yang akhirnya dapat dilindungi karya-karya pencipta dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- 2) Klasifikasi tindak pidana, semua pelanggaran hak cipta diklasifikasikan sebagai tindak pidana aduan namun saat ini telah diubah sebagai tindak pidana biasa. Ini berarti bahwa Negara dalam menindak para pelanggar hak cipta khususnya pembajakan tidak lagi semata-mata didasarkan atas adanya pengaduan dari para pencipta, akan tetapi tindakan akan dilakukan baik atas dasar pengaduan para pencipta maupun atas dasar laporan/informasi dari pihak lainnya. Dengan perubahan ini maka Negara akan bersikap aktif dalam mengatasi pembajakan karya cipta dibidang musik, yang berarti pula memberikan jaminan terhadap perlindungan yang lebih efektif terhadap karya cipta para pencipta. Penambahan ketentuan tentang perampasan hasil pelanggaran hak cipta oleh

Negara untuk dihancurkan. Penambahan ini dimaksudkan untuk sedapat mungkin mengurangi kerugian baik moril maupun dalam bidang ekonomi dari pencipta/pemegang hak cipta.

b. Menyangkut jangka waktu perlindungan hak cipta

Mengenai jangka waktu perlindungan Undang-Undang Hak Cipta 1982 pada dasarnya memberi waktu perlindungan selama pencipta hidup dan terus berlangsung hingga 25 tahun setelah pencipta yang bersangkutan meninggal dunia. Perubahan jangka waktu perlindungan yang diberikan pencipta adalah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 menegaskan dan menambah 25 tahun lagi setelah pencipta meninggal dunia. Penegasan adanya hak para pencipta/pemegang hak cipta yang dirugikan karena pembajakan karya cipta dibidang musik, untuk mengajukan gugatan perdata lewat Pengadilan Negeri. mengenai hal ini telah diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 yang berbunyi : Pencipta atau ahli waris suatu ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagai mana dimaksud dalam pasal 24.

Selanjutnya pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 berbunyi :

- 1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- 2) Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal penciptaan telah meninggal dunia.
- 3) Ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.

Pencipta dimungkinkan mengajukan gugatan perdata, maka pencipta dapat menuntut ganti rugi kepada pelanggar hak cipta yang telah merugikan tersebut untuk mengganti kerugian, sebagaimana halnya yang telah diatur dalam pasal 1365 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa :

“Tiap perbuatan pelanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Meskipun pencipta telah mengajukan gugatan perdata, namun tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana. Selanjutnya dalam Undang-Undang Hak Cipta dikenal adanya hak moral pencipta. Hak moral ini juga dihubungkan dengan masalah hak perdata dari pencipta maka mempunyai hubungan yang sangat erat. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menyebutkan bahwa :

Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya :

- a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan itu;
- b. Mencantumkan nama penciptaannya;
- c. Mengganti atau merubah judul ciptaannya; atau
- d. Mengubah isi ciptaan.

Dari pasal tersebut diatas nampaklah pada hak cipta terdapat hubungan abadi antara hasil ciptaan dan pencipta, meskipun pencipta telah mengalihkan haknya atau karya ciptanya kepada orang lain, tetapi hubungan antara pencipta dengan karya ciptanya masih ada.

2. Pendaftaran Hak Cipta

Suatu prinsip diadakannya terhadap hak cipta adalah memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta. Walaupun tanpa pendaftaran hak cipta tetap dilindungi. Akan tetapi terhadap ciptaan tidak didaftarkan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan.

Dalam pelaksanaan pendaftaran ciptaan, pihak Direktorat Hak Cipta akan menerima setiap permohonan dengan tidak melakukan penelitian yang mendetail tentang sesuatu ciptaan yang didaftarkan karna asas pendaftaran menganut sistem Negatif Deklaratif, kecuali jelas-jelas ciptaan yang didaftarkan hasil pelanggaran hak cipta, maka direktorat hak cipta berhak menolak permohonan tersebut. Demikian pula pejabat yang bertugas mengadakan pendaftaran hak cipta bertanggung jawab atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar.

Dari uraian tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pendaftaran hak cipta sangatlah penting dilaksanakan oleh pencipta dalam pemberian perlindungan hukum atas ciptaannya.

3. Dibentuk Dewan Hukum Cipta

Dewan hak cipta dibentuk berlandaskan Pasal 48 Undang-Undang hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Dewan ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan serta pemidanaan hak cipta.

Dewan hak cipta adalah wadah non structural yang berkedudukan dijakarta, dewan ini mempunyai tugas membatu pemerintahan dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan tentang hak cipta. Dalam tugasnya maka dewan ini mempunyai fungsi, diantaranya :

- a. Membantu pemerintah dalam penyiapan dan pengolahan bahan-bahan yang diperlukan baik dalam rangka penyusunan pengaturan perUndang-Undangan mengenai hak cipta ataupun merumuskan kebijaksanaan pemerintah tentang

tindakan, atau langkah-langkah yang diperlukan dalam usaha memberikan perlindungan hak cipta.

- b. Memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Presiden baik diminta, maupun tidak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta.
- c. Memberikan pertimbangan, dan pendapat mengenai hak cipta atas permintaan pengadilan, atau instansi pemerintah lainnya.
- d. Memberikan pertimbangan dan pendapat dalam rangka penyelesaian perselisihan atas permintaan para pihak yang berselisih.

Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri dari wakil-wakil Departemen, lembaga pemerintah Non Departemen dan wakil Organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan hak cipta.

Syarat menjadi anggota adalah warga Negara Indonesia, berdemosili di wilayah Republik Indonesia, setia kepada Negara, mempunyai keahlian dan kecakapan, berpengalaman dibidang hak cipta dan mempunyai rasa tanggung jawab serta tidak pernah dijatuhi pidana yang berkaitan dengan hak cipta.

Struktur keanggotaan dewan, yaitu terdiri Ketua Wakil Ketua, Sekertaris, Wakil Sekertaris dan anggota biasa. Anggota dewan diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri kehakiman masa jabatan anggota adalah selama 3 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, untuk berturut-turut selama dua kali masa jabatan.

4. Ditetapkannya penyidik khusus dalam rangka pengutusan pelanggaran hak cipta.

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang diberikan, adalah ditetapkannya penyidik khusus dalam rangka membantu kepolisian dalam pemutusan pelanggaran hak cipta. Penyidikan ini dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Departemen kehakiman penyidik tersebut mempunyai wewenang :

- a. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang hak cipta melakukan penelitian terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana hak cipta.
- b. Meminta keterangan, dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana hak cipta.
- c. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana hak cipta
- d. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti dalam tindak pidana dibidang hak cipta.

- e. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana hak cipta.

Meskipun penyidik hak cipta mempunyai kewenangan tertentu, tetapi dia tidak boleh melakukan penangkapan, dan atau penahanan kecuali bila sipelanggar tertangkap tangan, maka penyidik boleh menangkap tersangka tanpa surat pemerintah, hanya saja harus segera menyerahkannya kepada penyidik kepolisian.

Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik hak cipta dengan surat perintah tugas penyidikan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Kewenangan tugas penyidik hanya didalam Daerah Hukum Kantor Wilayah yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan tugasnya penyidik hak cipta wajib :

- a. Memberitahukan tentang dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, dan penyidik kepolisian
 - b. Memberitahukan tentang perkembangan penyidikan yang dilakukan kepada penyidik kepolisian
 - c. Meminta petunjuk dan bantuan penyidik sesuai dengan kebutuhan kepada penyidik kepolisian
 - d. Memberitahukan kepada penuntut umum dan penyidik kepolisian, apabila penyidikan akan dihentikan karena alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum.
5. Menyangkut penegasan suatu ciptaan adanya penegasan bahwa jika suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya, dan ciptaan itu belum ditertibkan, Negara memegang hak atas penciptaan tersebut untuk kepentingan penciptaannya. Selanjutnya jika suatu ciptaan sudah ditertibkan tetapi tidak diketahui siapa penciptanya atau pada ciptaan tersebut terdapat nama samaran penciptanya, pemegang hak cipta memegang atas ciptaannya tersebut untuk kepentingan penciptanya. Selanjutnya apabila suatu ciptaan ditertibkan tetapi tidak diketahui penciptannya.
 6. Didirikannya beberapa asosiasi yang bergerak dalam karya cipta dibidang musik.

Dengan terbentuknya beberapa asosiasi dalam karya cipta dibidang musik, seperti Asosiasi Perekam Nasional Indonesia (APNI), Asosiasi Industri Perekam Indonesia (ASIRI), Persatuan Pncipta lagu dan Penata LaguRekaman Indonesia (PAPPRI), serta Forum Komunikasi Anti Pembajakan (FOKAP). Dengan adanya asosiasi ini mereka dapat mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya dari perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab, karena salah satu tujuannya adalah sebagai alat pengontrol bagi setiap kegiatan hak cipta dibidang musik.

Dengan adanya perlindungan hukum atas ciptaan yang diberikan kepada para pencipta untuk mempertahankan hak khususnya dari pihak-pihak yang tidak

bertanggung jawab. Maka merupakan angin segar bagi per pencipta untuk dapat menciptakan karya-karya baru. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan penghargaan dan tempat yang tinggi pada manusia sebagai makhluk pribadi. Ciptaan-ciptaan sebagai hasil olah pikir manusia yang melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan sipe cinta telah mendapat perlindungan hukum yang menandai, karena merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, sebagai mana telah ditetapkan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, sebagai berikut :

1. Setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakatnya, menikmati seni dan mengambil bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan menarik manfaatnya.
 2. Disetiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas hasil dari ciptaan-ciptaan seorang pencipta dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.
7. Penetapan Sementara Pengadilan

Dengan adanya pasal 67 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bertujuan untuk tidak meluasnya terjadinya pelanggaran hak cipta.

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk :

- a. Mencegah berlajutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait kedalam jalur perdagangan termasuk tindakan inportasi;
- b. Mencimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang sudah dilanggar.

B. Faktor penyebab Pembajakan Karya cipta

Megenai banyaknya kasus terhadap pembajakan suatu karya ilmiah, maka ada tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya pembajakan karya cipta yaitu:

1. Perangkat hukumnya
2. Aparat penegak hukum
3. Kesadaran hukum masyarakat

Faktor tersebut diatas menduduki posisi dan beraktifitas secara serasi, dan terpadu yang merupakan satu kesatuan yang terangkai secara konsisten.

- a. Salah satu Faktor Terjadinya Pembajakan Karya cipta adalah karena perangkat hukumnya yang dalam prakteknya semakin lemah dalam mengatasi permasalahan. Problematika yang berdasar yang tengah terjadi adalah kurangnya pemahaman para penegak hukum baik terhadap

pengertian pasal demi pasal maupun lafas serta makna dan keseluruhan Undang-Undang Hak Cipta. Hakim dalam memberikan hukuman terhadap pelaku pelanggaran hak cipta tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, hal ini sangat berdampak bagi peningkatan pembajakan, karena para pelaku menganggap hukuman yang diberikan terlalu ringan sehingga mereka tidak segan-segan untuk melakukannya lagi.

- b. Faktor kedua timbulnya pembajakan karya cipta adalah aparat penegak hukum. Permasalahan tersebut berkaitan dengan keterbatasan jumlah aparat penegak hukum. Kemampuan (skill) yang dimiliki dan pengetahuannya dibidang hak cipta. Perubahan dari sifat delik aduan menjadi delik biasa tentu saja menambah kuantitas pekerjaan aparat, padahal seperti kita ketahui bahwa untuk menangani delik-delik konvensional saja masih kekurangan personil aparat, apalagi ditambah delik nonkonvensional seperti hak cipta ini. Tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran hukum aparat mengenai seluk beluk hak cipta juga masih rendah. Demikian juga halnya mengenai perubahan sifat delik hak cipta dari delik aduan menjadi delik biasa masih belum diketahui, mungkin saja mereka beranggapan bahwa pelanggaran hak cipta masih tetap delik aduan dengan kondisi seperti ini wajar saja bila pembajakan semakin meningkat, namun tindakan aparat belum memadai.
- c. Faktor kesadaran hukum masyarakat yang juga ikut andil dalam menopang timbulnya pembajakan hak cipta. Masyarakat sebagai konsumen, semakin tumbuh sikap yang tidak lagi memandang perlu untuk mempertanyakan apakah suatu barang tersebut merupakan hasil pelanggaran hukum atau tidak. Makin tumbuh sikap acuh tak acuh mengenai yang baik atau yang buruk, apa yang sah dan apa yang tidak sah. Kurangnya kesadaran seperti inilah yang menyebabkan tingkat pelanggaran hak cipta dari tahun ketahun semakin meningkat.

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka, disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta mempunyai prinsip yang berkisar pada fungsi pemberian hukum yang efektif terhadap pencipta. Penumbuhan iklim yang semakin membangkitkan gairah pencipta serta menumbuhkan iklim yang dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terutama dalam upaya penggalangan sikap untuk menghargai dan menghormati suatu karya cipta. Penegakan hukum secara terpadu dari unsur penegak hukum.
- 2) Faktor yang mempengaruhi terjadinya pembajakan karya cipta adalah :
 - a. Perangkat Hukum
 - b. Penegak Hukum
 - c. Kesadaran Hukum masyarakat

B.Saran -Saran

- 1) Dalam pemberian hukuman, hakim seharusnya merealisasikan peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan pelanggaran yang telah diperbuat, oleh karena sangat berdampak bagi pelaku pelanggaran hak cipta, akibatnya mereka tidak segan-segan melakukan pelanggaran berulang-ulang.
- 2) Sudah saatnya para penegak hukum dan khususnya masyarakat agar memahami dan menghayati akan keberadaan hak cipta serta menghormati jerih payah pencipta dalam menghasilkan sebuah karya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisumatrono, Harsono, 1990, **Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta**, Akademika Presindo, Jakarta
- Aenuddin., 1990, **Pelanggaran Hak Cipta**
- Damainan, Eddy., 2002, **Hukum Hak Cipta**, PT. Alumni, Bandung.
- Djumhana, Muhammad & Djunaedilah R., 1993, **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Perakteknya di Indonesia)**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Goldstein, paul., 1997, **Hak Cipta Dahulu, Kini, dan Esok**, Yayasan Obor Indonesia.
- Hutagalung, Maru, Sophar., 1994, **Hak Cipta Kependudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan**, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Harjowidigdo, Rooseno., 1997, **Mengenai Hak Cipta Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Margono, suyud.,2003, **Hukum dan Perlindungan Hak Cipta**, CV. Navindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Maulana, Budi, Insan., 2000, **Pelangi HAKI dan Anti Monopoli**, Pustaka Pelajar, Jakarta
- Muhammad, Abdul, Kadir., 2000, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kesowo, Bandung. 1997. **Pengantar Unum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia**. Jakarta.
- Kayatmo.s. 1997 **Problematika Pendaftaran dan Pengawasan HAKI**. Solo : FH UNS.